

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui Transparansi dan Partisipasi Masyarakat di Desa Tuladenggi Kabupaten Gorontalo

Yulianti Dogomo<sup>1</sup>, Lukfiah Irwan Radjak<sup>2</sup>, Mentari Ariesta Iyonu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial / Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

### Article History

Received : Februari 2026  
Revised : Maret 2026  
Accepted : April 2026  
Published : April 2026

### Corresponding author\*:

Yulianti Dogomo

### Contact:

[yuliantidogomo98@gmail.com](mailto:yuliantidogomo98@gmail.com)

### Cite This Article: (APA 6<sup>th</sup>)

Dogomo, Y., Radjak, L. I., & Iyonu, M. A. (2026). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui Transparansi dan Partisipasi Masyarakat di Desa Tuladenggi Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 6(01), 115–121.

### DOI:

<https://doi.org/10.56127/jaman.v6i01.2817>

**Abstract:** Village fund management is an important aspect of village governance because it is directly related to the use of public resources to support development and community empowerment. This study aims to analyze the accountability of village fund management in Tuladenggi Village, Telaga Biru District, Gorontalo Regency, by examining government accountability, information transparency, and community participation. This study employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving village government officials, the Village Consultative Body, and community members. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that village fund management accountability has been implemented through the preparation of accountability reports, village deliberation meetings, and the publication of Village Revenue and Expenditure Budget information. However, the implementation remains predominantly administrative in nature. Information transparency has not fully provided the community with sufficient understanding of budget realization and program implementation, while community participation in planning, monitoring, and evaluation remains limited. These findings indicate a gap between administrative accountability and substantive accountability in village fund management. Therefore, the village government needs to improve the quality of information disclosure and broaden community involvement to establish more transparent, participatory, and accountable village fund governance.

**Keywords:** Accountability; Village Fund; Transparency; Community Participation; Village Governance.

**Abstrak:** Pengelolaan dana desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan penggunaan sumber daya publik untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan menelaah aspek pertanggungjawaban pemerintah desa, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta masyarakat. Data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilaksanakan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, pelaksanaan musyawarah desa, dan publikasi informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Namun, pelaksanaan tersebut masih lebih kuat pada aspek administratif. Transparansi informasi belum sepenuhnya memberikan pemahaman yang memadai kepada masyarakat mengenai realisasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan program, sedangkan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pengawasan, dan evaluasi masih terbatas. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara akuntabilitas administratif dan akuntabilitas substantif dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan memperluas keterlibatan masyarakat agar pengelolaan dana desa lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas; Dana Desa; Transparansi; Partisipasi Masyarakat; Tata Kelola Desa.

### PENDAHULUAN

Dana desa merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa sekaligus mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan keuangan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan di tingkat lokal. Besarnya kewenangan tersebut menuntut pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam perspektif sektor publik, akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan penggunaan sumber daya publik kepada pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan mempertanggungjawabkan penggunaannya secara terbuka kepada masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki keterkaitan erat dengan transparansi dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas sektor publik menuntut pemerintah untuk menjelaskan penggunaan sumber daya publik sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah (Mahmudi, 2019). Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran, sedangkan partisipasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan. Nurcholis (2017) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun pengelolaan dana desa yang akuntabel. Akuntabilitas yang hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen dan prosedur administratif belum cukup apabila masyarakat tidak memperoleh informasi yang dapat dipahami dan tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan desa.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Asmawati dan Basuki (2019) menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa belum berjalan optimal ketika kompetensi aparatur dan media pertanggungjawaban kepada masyarakat masih terbatas. Makalalag et al. (2017) juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Sementara itu, Fadly (2023) menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga ditentukan oleh kualitas keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat. Meskipun demikian, masih diperlukan kajian pada konteks pemerintahan desa yang secara administratif telah melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, tetapi efektivitas keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakatnya belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara akuntabilitas administratif, yang berorientasi pada pemenuhan prosedur dan pelaporan, dengan akuntabilitas substantif, yang menekankan keterpahaman informasi, keterlibatan masyarakat, dan efektivitas pengawasan publik.

Kesenjangan tersebut ditemukan dalam konteks pengelolaan dana desa di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan observasi awal, pemerintah desa telah menyediakan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui media informasi dan melaksanakan musyawarah desa sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban. Namun, informasi yang disampaikan masih bersifat umum sehingga belum sepenuhnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penggunaan dan realisasi dana desa. Pada saat yang sama, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi penting dikaji karena tersedianya mekanisme pertanggungjawaban secara administratif belum tentu menunjukkan tercapainya akuntabilitas secara substantif. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan menelaah pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah desa, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai kesenjangan antara pemenuhan akuntabilitas administratif dan akuntabilitas substantif sebagai dasar untuk memperkuat tata kelola dana desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam konteks nyata pemerintahan Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian

secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah tertentu (Moleong, 2019). Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa, pelaksanaan keterbukaan informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian dilaksanakan di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa telah melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban dan penyampaian informasi anggaran, tetapi keterbukaan informasi tersebut belum sepenuhnya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam beberapa tahapan pengelolaan dana desa masih terbatas. Kondisi tersebut menjadikan Desa Tuladenggi relevan sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara lebih mendalam.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, yaitu aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat Desa Tuladenggi. Informasi yang dihimpun melalui wawancara berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dana desa, pelaksanaan pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, keterlibatan masyarakat, serta proses pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, dokumentasi kegiatan pembangunan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan keuangan desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa dari perspektif pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan pengelolaan dana desa serta bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat, termasuk media publikasi yang digunakan pemerintah desa. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi melalui penelaahan dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program desa. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar hubungan antara praktik pertanggungjawaban, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat dapat dianalisis secara sistematis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data penelitian. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tuladenggi.

Dalam penelitian ini, analisis diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, transparansi informasi kepada masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan dana desa tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas yang substantif melalui keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat. Kerangka analisis tersebut sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2018) bahwa akuntabilitas publik berkaitan dengan kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pertanggungjawaban tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, pelaksanaan musyawarah desa, dan penyampaian informasi mengenai penggunaan anggaran kepada masyarakat. Praktik tersebut menunjukkan bahwa mekanisme dasar akuntabilitas telah

diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban menjadi instrumen administratif untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, sedangkan musyawarah desa menjadi ruang bagi pemerintah desa untuk menyampaikan pelaksanaan program sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui perkembangan pembangunan desa.

Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tuladenggi telah berjalan pada aspek administratif. Pemerintah desa telah melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik melalui mekanisme pelaporan dan penyampaian informasi. Kondisi ini sesuai dengan konsep akuntabilitas publik yang dikemukakan Mardiasmo (2018), bahwa pihak yang memperoleh amanah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks pemerintahan desa, masyarakat merupakan salah satu pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap penggunaan dana desa karena anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun mekanisme pertanggungjawaban telah dilaksanakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan secara substantif. Pelaksanaan akuntabilitas masih lebih menonjol pada pemenuhan kewajiban administratif dibandingkan kemampuan mekanisme tersebut dalam membangun pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan laporan pertanggungjawaban dan forum musyawarah belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa masyarakat telah memperoleh informasi yang cukup untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara akuntabilitas administratif dan akuntabilitas substantif. Akuntabilitas administratif ditunjukkan melalui tersedianya laporan dan pelaksanaan prosedur pertanggungjawaban, sedangkan akuntabilitas substantif menuntut agar informasi mengenai penggunaan dana publik dapat dipahami, dievaluasi, dan diawasi oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan Mahmudi (2019) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas sektor publik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pelaporan, tetapi juga pertanggungjawaban pemerintah terhadap penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa perlu dinilai tidak hanya berdasarkan kelengkapan administrasi, tetapi juga berdasarkan efektivitas pertanggungjawaban tersebut dalam menciptakan keterbukaan dan pengawasan publik.

### **Transparansi Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Tuladenggi telah diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pemasangan baliho informasi anggaran, serta penyampaian informasi dalam kegiatan musyawarah desa. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana publik. Penyampaian informasi APBDes menjadi penting karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sumber, alokasi, dan penggunaan anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tersebut masih cenderung bersifat formal dan administratif. Informasi yang dipublikasikan melalui baliho lebih banyak menyajikan rincian anggaran secara umum, sedangkan sebagian masyarakat belum memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai realisasi penggunaan anggaran, perkembangan pelaksanaan program, dan manfaat kegiatan pembangunan yang dibiayai menggunakan dana desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya diikuti oleh keterpahaman informasi.

Temuan ini memberikan pemahaman bahwa transparansi tidak cukup hanya diwujudkan melalui ketersediaan informasi. Informasi publik juga perlu disampaikan dalam bentuk yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Dengan kata lain, pemasangan baliho APBDes merupakan salah satu instrumen transparansi, tetapi efektivitasnya bergantung pada sejauh mana informasi tersebut mampu memberikan penjelasan yang memadai mengenai penggunaan anggaran. Apabila masyarakat hanya mengetahui nilai anggaran tanpa memahami realisasi, tujuan, dan hasil program, maka fungsi transparansi sebagai mekanisme pengawasan publik belum berjalan secara optimal.

Hasil tersebut sejalan dengan Asmawati dan Basuki (2019) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa membutuhkan penyampaian informasi penggunaan anggaran secara terbuka kepada

masyarakat. Dalam konteks Desa Tuladenggi, keterbukaan informasi perlu dikembangkan dari sekadar pemenuhan kewajiban publikasi menuju transparansi yang lebih substantif. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga dapat memahami hubungan antara anggaran yang dialokasikan, kegiatan yang dilaksanakan, dan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan dana desa.

#### **Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tuladenggi belum berlangsung secara optimal pada seluruh tahapan pengelolaan. Keterlibatan masyarakat lebih dominan pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan dibandingkan pada tahap perencanaan dan evaluasi. Kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa masih terbatas sehingga aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai program pembangunan desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat implementatif, yaitu masyarakat lebih banyak terlibat setelah program atau kegiatan pembangunan ditetapkan. Padahal, partisipasi yang substantif seharusnya berlangsung sejak proses identifikasi kebutuhan, penyusunan prioritas pembangunan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, hingga evaluasi program. Keterlibatan sejak tahap perencanaan diperlukan agar penggunaan dana desa dapat diarahkan pada program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat juga berkaitan dengan keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa serta komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat yang belum optimal. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup atau tidak memahami mekanisme pengelolaan dana desa, kemampuan mereka untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan menjadi terbatas. Dengan demikian, transparansi dan partisipasi memiliki hubungan yang saling mendukung. Keterbukaan informasi dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi, sementara partisipasi yang aktif dapat memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan dana publik.

Menurut Nurcholis (2017), partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa. Partisipasi tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan dan evaluasi menjadi penting untuk memastikan bahwa program pembangunan desa tidak hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Makalalag et al. (2017) yang menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dapat menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam konteks Desa Tuladenggi, keterbatasan partisipasi menyebabkan fungsi pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang memiliki akses informasi, pemahaman, dan ruang partisipasi yang memadai.

#### **Akuntabilitas Administratif dan Akuntabilitas Substantif dalam Pengelolaan Dana Desa**

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tuladenggi telah memenuhi beberapa unsur dasar akuntabilitas, terutama melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, musyawarah desa, dan publikasi informasi APBDes. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan akuntabilitas yang bersifat substantif karena keterbukaan informasi belum sepenuhnya meningkatkan pemahaman masyarakat dan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, serta evaluasi masih terbatas.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak dapat dinilai hanya berdasarkan tersedianya laporan pertanggungjawaban dan media informasi anggaran. Akuntabilitas yang efektif membutuhkan hubungan antara tiga aspek utama, yaitu pertanggungjawaban pemerintah desa, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat. Pertanggungjawaban menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya publik, transparansi memastikan informasi tersebut dapat diakses dan dipahami,

sedangkan partisipasi memungkinkan masyarakat menggunakan informasi tersebut untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan.

Dalam perspektif good governance, hubungan antara ketiga aspek tersebut menjadi penting karena pengelolaan dana desa pada dasarnya merupakan pengelolaan sumber daya publik. Mahmudi (2019) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, kualitas akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga oleh kemampuannya membangun komunikasi publik dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil tersebut, persoalan utama pengelolaan dana desa di Desa Tuladenggi bukan terletak pada tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban, melainkan pada belum optimalnya transformasi dari akuntabilitas administratif menuju akuntabilitas substantif. Pemerintah desa telah memiliki instrumen pertanggungjawaban, tetapi efektivitas instrumen tersebut masih perlu diperkuat melalui penyampaian informasi yang lebih komunikatif, peningkatan akses masyarakat terhadap informasi realisasi program, serta perluasan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Penguatan ketiga aspek tersebut diperlukan agar pengelolaan dana desa tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mampu membangun kepercayaan publik dan menciptakan tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, pelaksanaan musyawarah desa, serta penyampaian informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memenuhi aspek dasar akuntabilitas administratif dalam pengelolaan dana desa.

Namun demikian, akuntabilitas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan secara substantif. Transparansi informasi masih cenderung bersifat formal-administratif karena informasi yang disampaikan belum sepenuhnya memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai realisasi penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan manfaat kegiatan pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pengawasan, dan evaluasi masih terbatas, sehingga fungsi kontrol sosial terhadap pengelolaan dana desa belum berlangsung secara optimal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak cukup hanya melalui pemenuhan kewajiban pelaporan dan publikasi informasi. Pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dengan penyampaian yang lebih komunikatif dan mudah dipahami, sekaligus memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Penguatan transparansi dan partisipasi tersebut diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dari akuntabilitas administratif menuju akuntabilitas substantif serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anas, D. E. A. F., & Setiyowati, S. W. (2021). Partisipasi membentuk hubungan antara aspek akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(2). doi:10.24252/jiap.v7i2.26833
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 63–76. doi:10.29303/akurasi.v2i1.15
- Cahyani, C. Z., Basri, Y. M., & Kurnia, P. (2022). Accountability, transparency, competence of village apparatus, and internal control system in village financial management. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 77–94. doi:10.20473/baki.v7i1.30786
- Fadly, M. (2023). Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 88–96.
- Halim, A. (2018). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik* (3rd ed.). Yogyakarta, Indonesia: UPP STIM YKPN.

- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(1). doi:10.35800/jjs.v8i1.15334
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta, Indonesia: Andi.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2017). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta, Indonesia: Erlangga.
- Putri, D. P. A., & Widajantie, T. D. (2022). The influence of internal control system, competence and transparency on village fund management accountability in Rungkut District, Surabaya City. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(4). doi:10.29040/ijebar.v6i4.7441
- Rahayu, E., & Rahmawati, I. D. (2022). Analysis of the village financial information system on village fund management accountability. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 11. doi:10.21070/ijccd.v11i0.808
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Dalam Negeri.
- Sofia, D., & Fitriyah, H. (2022). The role of community participation, accountability, and transparency on the effectiveness of village fund management. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 13. doi:10.21070/ijccd.v13i0.819
- Yudastio, Y., & Azriya, N. (2022). Accountability, transparency, and participation in village fund management. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1). doi:10.22437/jssh.v6i1.28997